

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA ALAI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012**

Muhammad Basirruddin

Email : rudy.nha97@gmail.com

Consultant :

Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

Village in one form small community ,which is a small group of sedentary life in a region that remains. In the PP 72 of 2005 concerning the organization of the affairs of the village where the village administration under the authority of the village funded from Budget village and help the Government in accordance with the Ministry of Home Affairs letter No : 140/640SJ dated March 22, 2005 on the Village Fund Allocation Guidelines (ADD) of the District Government to Government village. Through Allocation Fund Village, the village has an opportunity to manage the development, administration and social village autonomously. At the Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, asserts that *"the granting of autonomy to the regional area Memepercepat directed to the welfare of society through the creation of service improvement , empowerment and community participation . District Bylaw"*. Meranti Islands No. 16 of 2011 on rural finance, *"Financial management is a whole village planning, implementation, administration and accountability and financial control villages "* (Article 3), while *"the mayor is a village financial management authority "*.(Article 13).

The purpose of the study was to determine the role of government in the financial management of rural villages, to find out the barriers faced by the village head in managing them. The method used was qualitative research, data collection techniques with interviews, conducted to determine the extent of Village Government Role In Financial Management, literature study, a method of data collection in order to obtain secondary data and observation which make observations directly on the object under study .

Based on the results of the study authors, all financial management processes undertaken by the village government is in conformity with the applicable regulations, only the low level of education of human resources possessed by the apparatus and the low participation of Village Government Village Government related communities .

Keywords : Role of Government , Management and Finance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan salah satu bentuk dari komunitas kecil, yang merupakan suatu kelompok hidup kecil yang menetap dalam suatu wilayah yang tetap. Desa di Indonesia mempunyai pola perkampungan yang mengelompok padat dan penduduknya menetap sepanjang musim terutama desa dengan sistem pertanian menetap. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut

terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (*grassroots*), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia.

Implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dimana penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Niat dan keinginan pemerintah (negara/daerah) untuk membangun dan mengembangkan sebuah wilayah sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat, realisasi dari niat dan keinginan ini haruslah berbentuk kesejahteraan dan kebanggaan sebagai anggota masyarakat (negara/daerah). Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri mengatur pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang keuangan desa, *“Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa”* (Pasal 3) Sedangkan *“Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa”*. (Pasal 13).

Tinjauan Teori

Hazairin, masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 212 ayat (1) yang berbunyi :

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

1. Teknik Pengumpulan Data


Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

1. Observasi yang mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
2. Wawancara, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
3. Studi kepustakaan, merupakan cara pengumpulan data dalam rangka memperoleh data sekunder melalui identifikasi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil penelitian, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang

relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.



Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan Data
Merupakan suatu proses untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan, yang berakhir pada penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sebenarnya.
- 2) Reduksi Data
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dikepustakaan. Reduksi tersebut berlangsung terus menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian dan laporan akhir lengkap tersusun.
- 3) Penyajian Data
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- 4) Penarikan Kesimpulan
Dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan tetap akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci pengumpulan data penyajian data penarikan kesimpulan reduksi data dan mengarah pada pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penulis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali.

Perumusan Masalah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa titik berat otonomi daerah yang luas adalah pada tingkat Kabupaten/Kota. Jelas tersirat bahwa tanggungjawab otonomi daerah dalam bidang pemerintahan terutama pelayanan kepada publik.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk melihat fenomena tersebut dalam rumusan penelitian.

1. Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi

Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

2. Apa saja faktor yang menghambat Pemerintahan Desa dalam mengelola keuangan desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui peranan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- B. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa dalam melakukan pengelolaan tersebut dan upaya yang ditempuh untuk mengatasinya.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

A. Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Desa menjalankan wewenang, tugas, dan kewajiban sebagai pimpinan Pemerintahan Desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara serta penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta menumbuhkan, mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/161/SJ Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa adalah : *“Keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa”*.

1. Perencanaan

Berikut ini adalah data usulan proyek Pembangunan Pemerintah Desa Alai pada Rencana Program Jangka Menengah Desa periode 2012 s.d 2014 :

1. Kegiatan : Sumur Bor Dusun Alai
Tujuan :

- Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
- Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.

Manfaat :

- Ketika musim kemarau masyarakat tidak perlu jauh mengambil air kesungai.
- Dapat menjaga kesehatan masyarakat dan menghindari timbulnya penyakit.

Biaya : Rp. 135.960.172.74

Rencana Pelaksanaan : Tahun 2012

2. Kegiatan : Pembukaan Jalan Baru Dusun Perumbi

Tujuan :

- Memperlancar akses masyarakat menuju kebun dan pemukiman masyarakat.
- Akses masyarakat ke perkebunan dan sekolah

Manfaat :

- Masyarakat lebih mudah untuk membawa hasil perkebunannya.
- Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membawa hasil perkebunan karet dan sagu.

Biaya : Rp. 19.324.800.00
Rencana Pelaksanaan : Tahun 2012
3. Kegiatan : Semenisasi jalan Gg. Pepaya

Tujuan :

- Mempermudah akses masyarakat ke laut dan akses masyarakat untuk mengambil air.
- Memperlancar akses masyarakat menuju kebun dan pemukiman masyarakat.

Manfaat :

- Masyarakat dalam hal pengangkutan hasil pertanian dan jalan alternatif.

Biaya : Rp. 89.715.683.67
Rencana Pelaksanaan : Tahun 2012
4. Kegiatan : Semenisasi jalan RT 01 RW 02 Dusun Alai

Tujuan :

- Memperlancar akses masyarakat menuju kebun dan pemukiman masyarakat.

Manfaat :

- Masyarakat lebih mudah untuk membawa hasil perkebunannya.

Biaya : Rp. 60.000.000.00
Rencana Pelaksanaan : Tahun 2012
5. Kegiatan : Semenisasi jalan RT 01 RW 03 Dusun Alai

Tujuan :

- Memperlancar akses masyarakat menuju kebun dan pemukiman masyarakat.

Manfaat:

- Masyarakat lebih mudah untuk membawa hasil perkebunannya.

Biaya:Rp. 60.000.000.00
Rencana Pelaksanaan : Tahun 2012
6. Kegiatan : Tambatan Perahu RT 01 RW 01 Dusun Perumbi

Tujuan :

- Memperlancar akses masyarakat nelayan kelaut

Manfaat :

- Masyarakat lebih mudah untuk membawa hasil ikannya ke permukiman warga.

Biaya : Rp. 25.000.000.00
Rencana Pelaksanaan : Tahun 2012
Berikut hasil wawancara :

“Dalam menentukan program kerja Pemerintah Desa pada program jangka menengah, jangka panjang sudah kita lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita lakukan identifikasi permasalahan yang ada dilapangan kemudian kita juga menampung usulan-usulan yang diberikan oleh mayoritas masyarakat melalui BPD dan tokoh-tokoh masyarakat kemudian kita mempertimbangkan prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat serta tata ruang desa baru kita ambil kesepakatan untuk dijadikan program kerjanya” Ungkap Ruslan sebagai Kepala Desa Alai.(wawancara, 28 Desember 2013)

“Untuk sekarang Alhamdulillah lah, bisa dinikmati oleh masyarakat. Hanya masalah kualitas pembangunan itu, dan kurang partisipasinya dari masyarakat itu sendiri masih kurang, sehingga masih banyak kendala-kendalanya, seharusnya kita sebagai masyarakat juga bisa mendukungnya”. Ungkap Basuki warga Dusun Perumbi. (Wawancara, 17 Januari 2014)

2. Penganggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) itu sendiri bertujuan

untuk memperkirakan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa sehingga dapat tercapai pembangunan yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Proses perencanaan anggaran belanja desa dimaksudkan untuk menyusun jenis-jenis pembangunan yang akan dilaksanakan dan kegiatan perencanaan anggaran belanja melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di desa Alai.

Dalam penyusunan proses perencanaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini penyusunannya dilakukan dari tingkat RT sampai desa yang akan menghasilkan perencanaan yang sesuai dan dituangkan dalam RPJM yang dilakukan tiap tahunnya dalam RKP. Sehingga proses perencanaan anggaran belanja desa dilaksanakan secara *bottom up* artinya Peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah desa dalam menjalankan suatu program dengan melalui mekanisme musyawarah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berikut hasil wawancara dari informan :

“ Ketika kita membuat kebijakan mengenai PJM, kita musyawarah dengan seluruh komponen yang berkepentingan, termasuk dari pemuka masyarakat, sehingga dapatlah kita rumuskan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2012, seperti yang sudah saya

sebutkan tadi, setelah disepakati bersama program yang menjadi prioritas, disitu kita bahas juga mengenai taksiran biaya yang diperlukan untuk setiap programnya. Kita tahu bahwa desa kita ini tidak memiliki PAD, dan pemasukan lain selain dari ADD, dengan ADD yang hanya kurang dari Rp. 600.000.000,00,- sangat sulit kita melaksanakan program-program desa ini, kita harus benar-benar kerja keras”. Ungkap Kepala Desa. (Wawancara, 30 Desember 2013)

“Betul memang pak penghulu ada cerita tentang dana anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program-program desa saat rapat, dan kita tau juga bahwa dana desa itu tidak seberapa untuk program-program pembangunan desa yang telah kita rencanakan” ungkap Pak Mulyadi warga Dusun perumbi (Wawancara, 17 Januari 2014)

Kepala Desa menegaskan bahwa terkait dengan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa sudah transparan, namun jika untuk melaksanakan semua program yang sudah direncanakan sulit dengan keadaan anggaran yang dimiliki desa begitu minim, pernyataan tersebut juga mendapatkan dukungan dari salah seorang masyarakat yang memaklumi akan keadaan keuangan desa.

Namun ada juga berbagai pihak yang menegaskan bahwa Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan belum optimal dalam melaksanakan

Pemerintahan Desa, berikut pernyataannya :

“Seharusnya desa harus taulah mana yang menjadi kebutuhan masyarakat, dengan dana ADD yang sudah termasuk besar dibandingkan daerah lain seharusnya bisa melakukan yang lebih untuk masyarakat, desa juga bisa melakukan loby pada pemda untuk menarik kegiatan pemda kedesa kita ini, begitu juga ke anggota DPRD, desa harus biasa mengolah itu, mereka punya dana aspirasi, harusnya bisa berfikir bagaimana caranya mengalirkan dana itu untuk desa kita” Terang warga desa dusun Alai Junaidi(Wawancara, 18 Januari 2014)

3. Penatausahaan

Sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa, dan penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. (Pasal 12 ayat 1 dan 2)

Penatausahaan terbagi atas 2 jenis yakni, Penatausahaan Penerimaan dan Penatausahaan Pengeluaran. Selanjutnya, pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, dalam pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh Bendahara Desa, perangkat desa beserta masyarakat.

“Saya kira semuanya sudah jelas, dan tidak ada yang kita lakukan bertentangan dengan peraturan yang ada, kita ikuti semua prosedur yang berlaku, hanya terkadang diteknisnya memang terjadi kesilapan, dan semua itu tidak fatal, kesalahan-kesalah biasa didalam teknis, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan staff-staff kita. Untuk masalah penatausahaan keuangan kita juga sudah jelas, semuanya kita susun laporannya, berapa pemasukan dan pengeluaran, dan untuk peruntukannya sendiri, tentu semua itu kita rincikan selain itu peraturannya juga memudahkan kerja kita dalam membuat kegiatan, jika tidak jelas berapa kas tentu menyulitkan kita juga untuk merancang program kerja”. Ungkap Kepala Desa Bapak Ruslan (Wawancara, 30 Desember 2013)

“Menegenai laporan itu sepenuhnya menjadi kewajiban saya selaku Bendahara Desa, Kepala Desa telah percaya menunjuk saya sebagai staffnya untuk mengelola keuangan dan proses-proses administrasi lainnya, setiap ada pengeluaran ataupun pemasukan kita selalu langsung berkoordinasi agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari, atau lupa. Saya juga tidak berani untuk berbuat yang macam-macam karena ini sudah tanggungjawab saya, dan laporan-laporan semua berkasnya saya punya, dan jelas kok, bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau

berbicara kesulitan memang pasti ada, apalagi aturan tatacara administrasinya, butuh ketelitian dan kesabaran untuk melakukan". Ungkap Bapak Sarbaini selaku Bendahara Desa Alai (wawancara, 18 Januari 2014)

4. Pertanggungjawaban

Dalam pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4 Permendagri No 37 tahun 2007, mengatur mengenai penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban Kepala Desa, kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selanjutnya dalam pasal 17 Permendagri NO. 37 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (3) diatas, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran. Dalam bentuk buku kas umum penerimaan dan pengeluaran, buku kas pembantu untuk penerimaan dan pengeluaran, dan buku penerimaan lainnya yang sah, serta untuk pengeluaran menyetorkan bukti PPN/PPH ke kas negara.

Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa Alai pelaksanaannya sudah sesuai peraturan yang berlaku atau tidak, maka berikut adalah tanggapan

responden terhadap proses pertanggungjawaban Pemerintahan Desa :

"Berdasarkan permendagri tahun 2007 kita sebagai Pemerintah Desa menyiapkan laporan tentang keuangan desa yang meliputi dari pemasukan kas desa, belanja desa dan seterusnya yang berkaitan dengan keuangan yang tentunya disiapkan oleh bendahara desa dan dilaporkan kepada saya, kemudian kita bahas dalam rapat bersama seluruh perangkat Pemerintahan Desa terutama BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa, setelah disepakati bersama kita tetap sebagai perdes untuk dilaporkan kepada pemda. Saya fikir kita sudah melakukan yang terbaik, dan kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat, kita selalu lebih awal dalam menyerahkan laporan dibandingkan dengan desa lain, artinya kita sedikit lebih cepat dan tertib" Ungkap Ruslan selaku Kepala Desa. (Wawancara, 30 Desember 2013)

Pernyataan Kepala Desa dikuatkan kembali oleh Ketua BPD, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara bersama ketua BPD :

"Semuanya berjalan sesuai prosedur, Kepala Desa memang selalu terbuka masalah keuangan desa, kita selaku perwakilan masyarakat selalu dilibatkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan, bahkan untuk masalah keuangan yang kata orang tertutup padahal tidak, semuanya berjalan sesuai dengan aturan

mainnya”Ungkap Johari
(Wawancara, 30 Desember
2013)

B. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab.Kepulauan Meranti

Berikut hasil wawancara kepada Kepala Desa dan Ketua BPD mengenai hambatan-hambatan yang mereka hadapi :

- 1) Kondisi riil Pemerintahan Desa yang belum profesional dalam melaksanakan pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan Pemerintahan Desa masih minim. Sehingga didalam menjalankan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa belum terlihat secara profesional, dimana untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Masyarakat desa belum sepenuhnya memahami peraturan-peraturan yang berlaku sebagai acuan kerja Pemerintahan Desa, bahkan mereka sama sekali tidak mengerti.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun daerah terutama desa, itu dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan (ekonomi) masyarakat.
- 4) Hambatan lain yang dihadapi Pemerintah Desa yaitu kurangnya koordinasi, serta pembinaan dari Kecamatan, kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Keuangan mengenai proses administrasi desa.
(Wawancara, 25 Januari 2014)

Penutup

Sebagai tahap akhir dari kegiatan penulisan yang dilakukan serta untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan dan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didesa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti maka secara keseluruhan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa berada pada kategori “Sesuai” dengan aturan yang berlaku.
2. Sedangkan mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada tahun 2012 ada beberapa item yang menjadi kendala hal ini disebabkan oleh faktor sebagai berikut :
 - a) Rendahnya tingkat pendidikan SDM yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa.
 - b) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan.
 - c) Bimbingan pemerintah daerah yang masih lemah.

Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sehubungan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Dalam pengelolaan keuangan desa hendaknya Pemerintahan Desa menggali Pendapatan Asli Desa dan mencari simpatik masyarakat untuk ikut serta memberdayakan SDA yang ada.

2. Pemerintahan desa hendaknya bisa membangun kemandirian dan swadaya masyarakatnya dan bisa lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahannya.
3. Pemerintah harus mulai sedini mungkin untuk memberikan pendidikan masyarakat mengenai proses dan aturan-aturan dalam proses pembuatan kebijakan.
4. Pemerintah mampu memanfaatkan SDM dan SDA yang ada seoptimal mungkin.

Daftar Pustaka

- Bayu Surianingrat. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga
- Imam Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sinambela, Lijan Poltak, 2011. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Bambang T. Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Fokus Media
- Winarno Surachman. 1995. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito
- Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Achmadi, Adib. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hassan Miraza, 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. ISEI Bandung
- Sidik, Dr. Machfud, 2003. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan, dan Prospek Di Era Otonomi*. Kompas Jakarta